



## P U T U S A N

Nomor:01/Pid./TPK/2012/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi  
dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR;**  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 24 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Way Sekampung Atas No.06 Lk.II Rt/RW 008  
Bandar Lampung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan  
masing-masing oleh:

1. **Penyidik** (tidak melakukan penahanan);
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d. tanggal 20 Juli 2011,  
dengan jenis tahanan kota;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal  
21 Juli 2011 s/d. tanggal 19 Agustus 2011 (tahanan kota);
4. **Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, sejak tanggal 18 Agustus  
2011 s/d. tanggal 16 September 2011 (jenis tahanan kota);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 16 September 2011 s/d. tanggal 14 Nopember 2011 (jenis tahanan kota);

6. **Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, (tidak melakukan penahanan);-

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi** tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 01 Februari 2012 Nomor:01/Pen.Pid./TPK/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

**Primair** :

----- Bahwa Terdakwa **ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR** sebagai Kuasa Direktur CV. Jupiter berdasarkan Akte Kuasa Direktur CV. Jupiter nomor: 20 tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Fahrul Rozi, SH yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.68 Gedong Air Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, bersama-sama dengan Ir. ARMY PUTRA. ME Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku pejabat pembuat komitmen bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008 (diajukan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang), pada awal bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Jalan Abdi Negara No.4 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dengan anggaran dana sebesar Rp.224.832.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).-----
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2008 Sdr. Eko Priyanto selaku Direktur CV JUPITER mengajukan penawaran pekerjaan berdasarkan surat nomor: 09 / Jupiter / B. 90 / BL / 2008 tanggal 22 April 2008 untuk penawaran harga tender Proyek Pengerjaan jalan berupa 4 (empat) paket kegiatan pekerjaan jalan yang diadakan oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung kepada panitia pengadaan jasa kontruksi di Dinas PU Kota Bandar Lampung dengan nilai penawaran sebesar Rp.224.832.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari sesuai yang tercantum pada SPM.- -----
- Bahwa setelah penawaran masuk dan dievaluasi oleh panitia lelang pekerjaan, CV JUPITER ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk



Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung berdasarkan keputusan pengguna anggaran/PPK yang ditandatangani oleh Souki Souber selaku pengguna anggaran/PPK.-----

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang kemudian paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada Sdr.Farhan dan Sdr.Farhan memerintahkan kepada terdakwa untuk menjadi kuasa Direktur CV.JUPITER berdasarkan Akte Kuasa Direktur CV. JUPITER nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fahrul Rozi, SH yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.68 Gedong Air Tanjungkarang Barat Bandar Lampung sebagai pelaksana proyek pekerjaan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung yang menelan biaya sebesar Rp.224.832.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan akte Kuasa Direktur CV. JUPITER nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 tersebut terdakwa menandatangani surat perjanjian/kontrak nomor : 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/11/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 dengan PPK saksi Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan peningkatan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung kontrak ditandatangani yaitu dari 10 Juni 2008 sampai dengan 17 Oktober 2008 (penyerahan pertama pekerjaan/PHO) dengan nilai kontrak sebesar Rp.224.832.000,- (*dua ratus dua pulh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), dengan masa pemeliharaan terhitung dari hari pertama penyerahan pekerjaan.-
- Bahwa dalam kontrak nomor: 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/11/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 telah tercantum Hak dan kewajiban TERDAKWA selaku Kuasa Direktur CV. Jupiter (selaku penyedia jasa) :
  - a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- b. Menerima pembayaran ganti rugi/kopensasi (bila ada).
- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa.
- e. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa.
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa TERDAKWA selaku Kuasa Direktur CV.JUPITER mulai melaksanakan pekerjaan dengan SPM : 1.03.01/1959/SPM-LS/XII/08 Tanggal 18 Desember 2008 berdasarkan Kontrak No.: 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/11/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.224.832.000,- (*dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dan jenis pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian / item pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Total
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Pekerjaan Persiapan</b>					
1.	Biaya Pematokan dan pengukuran ulang	Km	1,000	300.000,00	300.000,00	
		Ls	1,000	300.000,00	300.000,00	
2.	Biaya obat-obatan P3K	Ls	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	300.000,00	300.000,00	
4.	Dokumentasi (0%,50% dan 100%) dan pelaporan	Bh	1,000	250.000,00	250.000,00	
5.	Papan nama proyek					
	<b>Sub Total I</b>					3.150.000,00
II	<b>Pekerjaan Pembersihan Lapangan dan Pek Tanah</b>					
1.	Pengupasan dan pembersihan semak pada Damija K.210	Are	7,000	117.450,00	822.150,00	
2.	Pembersihan Parit Samping K.424	M'	200,000	4.247,56	849.512,00	
	<b>Sub Total II</b>					1.671.662,00
III	<b>Pekerjaan Drainase</b>					
1.	Galian Tanah untuk konstruksi K.224	M3	76,500	22.410,00	1.714.365,00	
2.	Urugan kembali dipadatkan K.220	M3	25,500	111.127,83	2.833.759,67	
3.	Konst. Pasangan batu belah K 705A	M3	23,000	413.696,60	9.515.021,80	
4.	Pekerjaan plesteran G50k+ G48	M2		40.384,26		
	<b>Sub Total III</b>					14.063.146,47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

IV	<b>Pekerjaan Lain –Lain</b>	M2	866,591	50.962,33	44.163.409,86	
1.	Perbaikan lubang dengan lapen	M2	3.500.000	40.384,26	141.344.910,00	
2.	K 618 Penghamparan Lapis tipis Aspal Pasir (Latasir) K.638					
	<b>Sub Total IV</b>					185.508.319
	<b>JUMLAH</b>					204.393.128
	<b>PPN 10 %</b>					20.439.2
						224.832.441
	<b>Jumlah + PPN</b>					
	<b>Dibulatkan</b>					224.832.000

- Bahwa setelah menerima SPM terdakwa hanya sekali turun kelapangan mengawasi paket pelaksanaan pekerjaan yaitu pada saat dimulainya titik nol, sehingga terdakwa selaku kuasa Direktur mendapat teguran dari Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera mulai melaksanakan pekerjaan sebagai mana yang tercantum dalam kontrak.-----
- Bahwa terdakwa menandatangani Addendum nomor : 602.2/141.A/KTR-LU/PG/C.9/11/BL/2008 dan ditandatangani oleh Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa turun kelapangan dan tahu pekerjaan apa yang dilakukan Addendum.-----
- Bahwa selanjutnya apakah atas teguran dan adanya Addendum pekerjaan tersebut, terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah mulai dikerjakan ataupun sudah selesai dikerjakan sesuai dengan Addendum yang terdakwa tandatangani dimana terdakwa menyerahkan sepenuhnya pengawasan pekerjaan kepada rekan kerjanya Sdr. ANSORI sehingga terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.JUPITER kembali mendapat teguran dari PPK Ir.Army Putra, yang mana terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.JUPITER harus memperhatikan pelaksanaan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kontrak, namun teguran tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa karena terdakwa menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan dan pengawasan kepada rekan kerjanya Sdr. ANSORI -----
- Bahwa walaupun terdakwa tidak turun ke lapangan memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan namun terdakwa selaku kuasa Direktur CV JUPITER/ penyedia jasa konstruksi tetap menandatangani laporan-laporan perkembangan/persentase pekerjaan berupa laporan harian





yang memuat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai laporan harian, Laporan mingguan merupakan rangkuman laporan harian dan berisikan kemajuan fisik pekerjaan mingguan, Laporan bulanan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisikan hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan yang ditandatangani oleh terdakwa tanpa mengoreksi ke lapangan kebenaran isi laporan tersebut.-----

- Dalam laporan Presentasi Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh TERDAKWA bahwa pekerjaan dinyatakan telah mencapai 100% dan dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.Army Putra, ME, dan setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta TIM PHO untuk melakukan pemeriksaan Administrasi dan Fisik Pekerjaan lapangan.---
- Bahwa dalam Berita Acara Penilaian Pekerjaan nomor : 269 / BA PP-PHO / 10 2008 tanggal .17 Oktober 2008 yang mana terdakwa ikut tandatangan salah satu pointnya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan baik dan sesuai dengan ketentuan sehingga diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor : .267 / BAS-PHO / 10 / 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan terdakwa bisa mengajukan permohonan pembayaran pelaksanaan pekerjaan termin kedua (60 %) dengan melampirkan syarat-syaratnya berupa ; Kontrak, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Sertifikat Bulanan, Gambar/As Build Drawing, Back Up Data, Dokumentasi 0%-50%-100%.-----
- Bahwa terdakwa selaku kuasa Direktur CV.JUPITER menandatangani seluruh administrasi pencairan dana pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dan menerima pencairan dana berdasarkan SPM dan SP2D Nomor : 3084/ SP2D/06/2008 tanggal 30 Juni 2008 (30 %), SP2D Nomor: .6714 / SP2D/10/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (60%) dan SP2D Nomor : 11055/ SP2D/12/2008 tanggal 22 Desember 2008 (10%).-----
- Bahwa pada tanggal 11 November 2008 Tim Audit dari BPK RI Perwakilan Propinsi Lampung turun memeriksa lapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Lampung yang dikerjakan oleh Terdakwa, hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yaitu :

NO	NAMA KEGIATAN/ PROYEK	NAMA PERUSAHAAN	HASIL TEMUAN
1	2	3	4
1	Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung	CV. JUPITER	Berdasarkan RAB latasir volume pekerjaan sebesar <b>3500 M<sup>2</sup></b> ketebalan <b>0.02 M</b> dibandingkan dengan hasil pengukuran ketebalan rata-rata sebesar <b>0,0144 M</b> sehingga terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran sebesar <b>Rp.39.576.574,80</b> (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh sen)

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut menunjukkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa isinya tidak benar, realisasi pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuat terdakwa dalam laporan kemajuan fisik tidak berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan dan walaupun realisasi pekerjaan belum mencapai 100 %, terdakwa tetap mengajukan permohonan pencairan dan menerima pembayaran 100 % senilai Rp.224.832.000,- (*dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) hal ini bertentangan dengan :

Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penjelasannya: "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak";

Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: "Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak masuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan".

- Bahwa dengan diterimanya pembayaran secara tidak sah oleh terdakwa selaku rekanan maka telah memperkaya pribadi terdakwa atau orang atau memperkaya perusahaan atau suatu Korporasi yaitu CV.JUPITER sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh lima sen).-----

- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan terdakwa keuangan Negara dalam hal ini Daerah Kota Bandar Lampung, dirugikan yang seluruhnya sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan perwakilan Propinsi Lampung Nomor: 33/HP/XVIII.BLP/12/2008 tanggal 24 Desember 2008.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.- -----

## **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR** sebagai Kuasa Direktur CV. Jupiter berdasarkan Akte Kuasa Direktur CV. Jupiter nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Fahrul Rozi, SH yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja No.68 Gedong Air Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, bersama-sama dengan Ir. ARMY PUTRA. ME Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku pejabat pembuat komitmen bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008 (diajukan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang), pada awal bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Jalan Abdi Negara No.4 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dengan anggaran dana sebesar Rp.224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).-----
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juni 2008 Sdr. Eko Priyanto selaku Direktur CV JUPITER mengajukan penawaran pekerjaan berdasarkan surat nomor : 09 / Jupiter / B. 90 / BL / 2008 tanggal 22 April 2008 untuk penawaran harga tender Proyek Pengerjaan jalan berupa 4 (empat) paket kegiatan pekerjaan jalan yang diadakan oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung kepada panitia pengadaan jasa kontruksi di Dinas PU Kota Bandar Lampung dengan nilai penawaran sebesar Rp.224.832.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari sesuai yang tercantum pada SPM.-----
- Bahwa setelah penawaran masuk dan dievaluasi oleh panitia lelang pekerjaan, CV JUPITER ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung berdasarkan keputusan pengguna anggaran/PPK yang ditandatangani oleh Sauki Shobier selaku pengguna anggaran/PPK.-----
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang kemudian paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada Sdr.Farhan dan Sdr.Farhan memerintahkan kepada terdakwa untuk menjadi kuasa Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

CV.JUPITER berdasarkan Akte Kuasa Direktur CV. JUPITER nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fahrul Rozi, SH yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.68 Gedong Air Tanjungkarang Barat Bandar Lampung sebagai pelaksana proyek pekerjaan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung yang menelan biaya sebesar Rp. 224.832.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).-----

- Bahwa berdasarkan akte Kuasa Direktur CV. JUPITER nomor : 20 tanggal 05 Juni 2008 tersebut terdakwa menandatangani surat perjanjian/kontrak nomor : 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/11/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 dengan PPK Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan peningkatan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung kontrak ditandatangani yaitu dari 10 Juni 2008 sampai dengan 17 Oktober 2008 (penyerahan pertama pekerjaan/ PHO) dengan nilai kontrak sebesar Rp.224.832.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), dengan masa pemeliharaan terhitung dari hari pertama penyerahan pekerjaan.-----
- Bahwa dalam kontrak nomor : 602.2/101/KTR-LU/P2P.II/B.90/ 11/ BL/2008 tanggal 10 Juni 2008 telah tercantum Hak dan kewajiban TERDAKWA selaku Kuasa Direktur CV. Jupiter (selaku penyedia jasa) :
  - a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi.
  - b. Menerima pembayaran ganti rugi/kopensasi (bila ada).
  - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa.

e. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa.

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa TERDAKWA selaku Kuasa Direktur CV.JUPITER mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPM : 1.03.01/1959/SPM-LS/XII/08 Tanggal 18 Desember 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.224.832.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dan jenis pekerjaan antara lain :

No	Uraian / item pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Total
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Pekerjaan Persiapan</b>	Km	1,000	300.000,00	300.000,00	
1.	Biaya Pematokan dan	Ls	1,000	300.000,00	300.000,00	
2.	pengukuran ulang	Ls	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.	Biaya obat-obatan P3K	Ls	1,000	300.000,00	300.000,00	
4.	Mobilisasi dan Demobilisasi Dokumentasi (0%,50% dan	Bh	1,000	250.000,00	250.000,00	
5.	100%) dan pelaporan Papan nama proyek					
	<b>Sub Total I</b>					3.150.000,00
II	<b>Pekerjaan Pembersihan Lapangan dan Pek Tanah</b>		7,000		822.150,00	
1.	Pengupasan dan pembersihan semak pada Damija K.210	Are	200,000	117.450,00	849.512,00	
2.	Pembersihan Parit Samping K.424	M'		4.247,56		
	<b>Sub Total II</b>					1.671.662,00
III	<b>Pekerjaan Drainase</b>	M3	76,500	22.410,00	1.714.365,00	
1.	Galian Tanah untuk konstruksi	M3	25,500	111.127,83	2.833.759,67	
2.	K.224	M3	23,000	413.696,60	9.515.021,80	
3.	Urugan kembali dipadatkan	M2		40.384,26		
4.	K.220					
	Konst. Pasangan batu belah K 705A					
	Pekerjaan plesteran					
	G50k+ G48					
	<b>Sub Total III</b>					14.063.146,47
IV	<b>Pekerjaan Lain –Lain</b>	M2	866,591	50.962,33	44.163.409,86	
1.	Perbaikan lubang dengan lapen	M2	3.500.000	40.384,26	141.344.910,00	
2.	K 618					
	Penghamparan Lapis tipis Aspal Pasir (Latasir) K.638					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Sub Total IV					185.508.319,86
JUMLAH					204.393.128,33
PPN 10 %					20.439.312,16
Jumlah + PPN					224.832.441,16
Dibulatkan					224.832.000,00

- Bahwa setelah menerima SPM terdakwa hanya sekali turun kelapangan mengawasi paket pelaksanaan pekerjaan yaitu pada saat dimulainya titik nol, sehingga terdakwa selaku kuasa Direktur mendapat teguran dari Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera mulai melaksanakan pekerjaan sebagai mana yang tercantum dalam kontrak.-----
- Bahwa terdakwa menandatangani Addendum nomor : 602.2/141.A/KTR-LU/PG/C.9/11/BL/2008 dan ditandatangani oleh Ir.Army Putra, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa turun kelapangan dan tahu pekerjaan apa yang dilakukan Addendum.-----
- Bahwa selanjutnya apakah atas teguran dan adanya Addendum pekerjaan tersebut, terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah mulai dikerjakan ataupun sudah selesai dikerjakan sesuai dengan Addendum yang terdakwa tandatangani dimana terdakwa menyerahkan sepenuhnya pengawasan pekerjaan kepada rekan kerjanya Sdr. ANSORI sehingga terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.JUPITER kembali mendapat teguran dari PPK Ir.Army Putra, yang mana terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.JUPITER harus memperhatikan pelaksanaan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kontrak, namun teguran tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa karena terdakwa menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan dan pengawasan kepada rekan kerjanya Sdr. ANSORI -----
- Bahwa walaupun terdakwa tidak turun ke lapangan memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan namun terdakwa selaku kuasa Direktur CV JUPITER/ penyedia jasa konstruksi tetap menandatangani laporan-laporan perkembangan/ persentase pekerjaan berupa Laporan harian yang memuat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai laporan harian, Laporan mingguan merupakan rangkuman laporan harian dan berisikan kemajuan fisik pekerjaan mingguan, Laporan bulanan yang



terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisikan hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan yang ditandatangani oleh terdakwa tanpa mengoreksi ke lapangan kebenaran isi laporan tersebut.-----

- Dalam laporan Presentasi Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh TERDAKWA bahwa pekerjaan dinyatakan telah mencapai 100% dan dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.Army Putra, ME, dan setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta TIM PHO untuk melakukan pemeriksaan Administrasi dan Fisik Pekerjaan kelapangan.---
- Bahwa dalam Berita Acara Penilaian Pekerjaan nomor : 269 / BA PP-PHO / 10 2008 tanggal .17 Oktober 2008 yang mana terdakwa ikut tandatangan salah satu pointnya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan baik dan sesuai dengan ketentuan sehingga diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 267 / BAS-PHO / 10 / 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan terdakwa bisa mengajukan permohonan pembayaran pelaksanaan pekerjaan termin kedua (60 %) dengan melampirkan syarat-syaratnya berupa; Kontrak, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Sertifikat Bulanan, Gambar/As Build Drawing, Back Up Data, Dokumentasi 0%-50%-100%.-----
- Bahwa terdakwa selaku kuasa Direktur CV.JUPITER menandatangani seluruh administrasi pencairan dana pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dan menerima pencairan dana berdasarkan SPM dan SP2D Nomor: 3084/SP2D/06/2008 tanggal 30 Juni 2008 (30 %), SP2D Nomor: .6714 / SP2D/10/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (60%) dan SP2D Nomor : 11055/SP2D/12/2008 tanggal 22 Desember 2008 (10%).-----
- Bahwa pada tanggal 11 November 2008 Tim Audit dari BPK RI Perwakilan Propinsi Lampung turun memeriksa kelapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung yang dikerjakan oleh Terdakwa, hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yaitu :

NO	NAMA KEGIATAN/ PROYEK	NAMA PERUSAHAAN	HASIL TEMUAN
----	--------------------------	--------------------	-----------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

1	2	3	4
1	Peningkatan Jalan Gang Masjid Dsk Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung	CV. JUPITER	Berdasarkan RAB latasir volume pekerjaan sebesar <b>3500 M<sup>2</sup></b> ketebalan <b>0.02 M</b> dibandingkan dengan hasil pengukuran ketebalan rata-rata sebesar <b>0,0144 M</b> sehingga terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran sebesar <b>Rp.39.576.574,80</b> (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh sen)

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut menunjukkan bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa isinya tidak benar, realisasi pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuat terdakwa dalam laporan kemajuan fisik tidak berdasarkan realisasi pekerjaan di lapangan dan walaupun realisasi pekerjaan belum mencapai 100 %, terdakwa tetap mengajukan permohonan pencairan dan menerima pembayaran 100 % senilai Rp.224.832.000,- (*dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) hal ini bertentangan dengan :

Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penjelasannya : “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”;

Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : “Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak masuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan”.-----

- Bahwa dengan diterimanya pembayaran secara tidak sah oleh terdakwa selaku rekanan maka telah menguntungkan pribadi terdakwa atau orang lain atau menguntungkan perusahaan atau suatu Korporasi yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

CV.JUPITER sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh lima sen).- -----

- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan terdakwa keuangan Negara dalam hal ini Daerah Kota Bandar Lampung, dirugikan yang seluruhnya sebesar Rp.39.576.574,80 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan perwakilan Propinsi Lampung Nomor: 33/HP/XVIII.BLP/ 12/2008 tanggal 24 Desember 2008.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Membebaskan terdakwa dari tuntutan Primair.
  2. Menyatakan terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" melanggar pasal 3 Jo



pasal 18 ayat(1) huruf b UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan di rutan.-
4. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.-
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu untuk membayar uang pengganti Sebesar Rp.39.576.574,80. (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh sen).-
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel dokumen asli surat perjanjian (kontrak) nomer: 602.2/102/KTR-LU/P2P.III/B.90/11/BL/2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan perbaikan Perumahan dan Pemukiman (P2P) 1 dengan CV Jupiter tentang peningkatan Jl.Gang Mesjid dsk Kel Kemiling Permai.
  - 1 (satu) bundel Dokumen Asli Sertifikat Bulanan.
  - 1 (satu) bundel Dokumen Asli AS built DrawingTETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
7. Menyatakan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 02 Desember 2011 Nomor:07/Pid./TPK/2011/PN.TK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- ⇒ Menyatakan bahwa terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- ⇒ Membebaskan terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR dari dakwaan primair tersebut;



- ⇒ Menyatakan bahwa terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR., terbukti secara sah dan menyatakan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  - ⇒ Menghukum terdakwa ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
  - ⇒ Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - ⇒ Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
  - ⇒ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
  - ⇒ Menetapkan barang bukti :
    - 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat perjanjian (kontrak) nomer: 602.2/101/KTR-LU/P2P.III/B.90/11/BL/2008 antara pejabat pembuat Komitmen Kegiatan Perbaikan Perumahan dan Pemukiman (P2P) I dengan CV. JUPITER tentang peningkatan Jl.Gang Mesjid Dsk Kel Kemiling Permai;
    - 1 (satu) bundel Dokumen Asli Sertifikat Bulanan.
    - 1 (satu) bundel Dokumen Asli As built Drawing.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

4. Akta-akta permintaan banding masing-masing dibuat oleh **Hj.LINDA BIRSYE,SH.,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa **ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR./Terdakwa** pada tanggal 07 Desember 2011 dan **M.FAHRUDDIN SYURALAGA,SH.MH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 15 Desember 2011 masing-masing telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 02 Desember 2011 Nomor:07/Pid.TPK/2011/PN.TK. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2011 dan kepada terdakwa pada tanggal 22 Desember 2011 dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Desember 2011, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2011 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Dan atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 05 Januari 2012, salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada terdakwa tanggal 06 Januari 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini telah pula mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 05 Januari 2012, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada terdakwa tanggal 09 Januari 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa tanggal 26 Desember 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut hemat Pembanding Pengadilan Negeri Tanjungkarang keliru menerapkan hukum pembuktian, khususnya dalam hal mengenai penafsiran unsur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding adalah bahwa putusan Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Negeri Tanjungkarang tersebut dirasa terlalu ringan, bahkan belum memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan mempelajari/membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 24 Januari 2012 Nomor:W9.U1/HN/160 & 161/01.10/I/2012;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/keberatan yang diajukan baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding serta Kontra Memori Bandingnya tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan relevansi dari alasan/keberatan permohonan banding sebagaimana dalam memori banding yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, sedangkan terhadap terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak perlu dipertimbangkan karena sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri;-

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menafsirkan unsur-unsur, yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

- Bahwa pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan Negeri untuk menentukan status terdakwa tersebut tepatnya adalah untuk membuktikan suatu sengketa perdata, bukan pembuktian unsur **penyalahgunaan kewenangan** untuk perkara pidana yang memerlukan kebenaran materiel. Sebab kesimpulan umum untuk memperoleh keputusan khusus dilakukan dengan cara metode deduksi yang keliru;
- Bahwa begitu pula terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri, yang menyatakan bahwa terdakwa selaku kuasa Direktur CV Jupiter mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam kontrak Nomor: 602.2/101/KTRLU/P2p.II/B.90/11/BL/2008, yaitu:
  - a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi.
  - b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada).
  - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa.
  - e. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan



pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa.

- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Fakta persidangan memperlihatkan terdakwa telah menandatangani kontrak, mencairkan uang muka 30% kemudian melakukan pencairan dana pelaksanaan sebesar 60% yang kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Ahmad Farhan. Bahwa apabila benar terjadi selaku CV Jupiter tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak, maka demi perjanjian itu sendiri cara yang harus ditempuh untuk pemenuhan perjanjian adalah dengan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi;-----

## 2. Unsur Penyertaan:

- Bahwa menurut Terdakwa sama sekali tidak ada indikasi adanya kerjasama baik fisik maupun psikis antara terdakwa dengan Ir. Army Putra, ME. yang dapat disejajarkan dengan maksud penyertaan atau delneming yang dimaksudkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut angka 1 berkaitan dengan unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak serta merta ditafsirkan menurut terminologi hukum administrasi negara atau hukum tata negara dalam bentuknya sebagai wewenang Atribusi, delegasi, atau mandat yang menempatkan kedudukan seseorang yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai Pegawai Negeri karena terdakwa sebagai Penerima Kuasa Direktur bukanlah pegawai negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Menimbang, bahwa mengenai wewenang apakah yang terdapat pada Terdakwa hal ini dapat diketahui berdasarkan Akta Notaris Fahrul Rozi,SH, Notaris dan PPAT di Bandar Lampung yang menyebutkan sebagai berikut:

“Kuasa ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemberi Kuasa dan tidak dapat dicabut dan dibatalkan dengan alasan dalih apapun juga baik mengenai pekerjaan, keuntungan dan kerugian atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, semua ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan resiko dari Penerima Kuasa sendiri dengan demikian Pemberi Kuasa dibebaskan dari segala akibat hukum atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.”-----

Menimbang, dengan demikian bahwa wewenang Terdakwa dalam perkara ini adalah wewenang yang di dasarkan pada pemberian kuasa dalam ranah hukum privat bukan wewenang yang diatur dalam terminologi hukum administrasi negara dan atau hukum tata Negara;- -----

Menimbang, bahwa karena wewenang terdakwa secara jelas dan tegas menyebutkan sebagai kuasa direktur oleh karena itu inheren wewenang melakukan hubungan hukum dengan pemerintah dalam Perjanjian melaksanakan pekerjaan jasa pemeborongan senilai Rp.224.832.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa isi akta kuasa direktur dan isi surat perjanjian melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan memberikan konsekuensi terhadap wewenang Terdakwa melaksanakan proyek pemerintah yang secara tegas diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

oleh karenanya juga tunduk terhadap ketentuan tersebut. Dalam terminologi hukum Tedakwa sudah menyadari sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;- -----

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa hanya sekali turun kelapangan pada saat dimulainya penentuan titik nol, sehingga mendapat teguran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa juga hadir ke bank mencairkan sebesar 30% dan hasil pemeriksaan BPK RI Propinsi Lampung terhadap pekerjaan Terdakwa terdapat kekurangan volume;- -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta, Terdakwa mengajukan permintaan pencairan dana pelaksanaan 60 % dan semua administrasi keuangan dan pelaporan dilakukan oleh Ansyori, sedangkan uangnya ditransfer kepada Ahmad Farhan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri terhadap wewenang terdakwa sebagai kuasa direktur CV. Jupiter, adapun terhadap fakta bahwa yang sesungguhnya mengerjakan administrasi adalah Ansyori dan menerima uangnya adalah Sdr. Farhan, adalah sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang akan dipertimbangkan kemudian;- -----

Menimbang, bahwa alasan memori banding Terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana angka 2 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai Unsur Penyertaan, bersama-sama/turut serta melakukan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP haruslah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

dilihat dalam hubungannya dengan kerjasama pelaksanaan Jasa Pemborongan antara Terdakwa selaku Kuasa Direktur dengan Army Putra selaku PPK yang dalam perkara ia menjadi PPKnya telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah tepat pertimbangan Pengadilan Negeri yang menerangkan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa sebagai kuasa direktur mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian, sedangkan pihak pengguna jasa yakni PPK Army Putra berkewajiban untuk memeriksa administrasi maupun fisik pekerjaan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan dengan Army Putra,ME.;- -----

Menimbang, oleh karena itu sudah tepat alasan pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai unsur penyertaannya;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 02 Desember 2011 Nomor:07/Pid.TPK/2011/PN.TK., serta memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan subsidair;- ----

Menimbang, bahwa meskipun sudah tepat dan benar apa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dimaksud, Pengadilan Tinggi memandang putusan Pengadilan Negeri mengenai penjatuhan pidana (*strafmat*) kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

majelis hakim Pengadilan Tinggi memandang kurang memberikan rasa keadilan, karena fakta yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri, bahwa Terdakwa sebagai kuasa direktur tetapi kenyataannya semua administrasi proyek dikerjakan oleh Ansyori dan semua uang yang dicairkan dari bank ditransfer kembali kepada Achmad Farhan. Oleh karena itu fakta hukum ini patut dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pembedaan;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 02 Desember 2011 Nomor:07/Pid.TPK/2011/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang penjatuhan pidana, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## **MENGADILI:**

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;- ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 02 Desember 2011 Nomor:07/Pid.TPK/2011/PN.TK. sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menyatakan terdakwa **ANDHY IRAWAN IRHAM BIN MAS IRHAM. AR.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;- -----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;---
- Menyatakan terdakwa **ANDHY IRAWAN IRHAM Bin MAS IRHAM AR.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah: ***“turut serta melakukan tindak pidana korupsi”***;- -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);- -----
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;- -----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;- -----
- Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 602.2/101/KTR-LU/P2P.III/B.90/11/BL/2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perbaikan Perumahan dan Pemukiman (P2P) I dengan CV. JUPITER tentang peningkatan Jl.Gang Mesjid Dsk Kel Kemiling Permai;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Asli Sertifikat Bulanan.
  - 1 (satu) bundel Dokumen Asli As built Drawing.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **06 MARET 2012** oleh kami **SUTOYO,SH.M.Hum.** Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **NAOMI MANGGALATUNG, SH.** Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota I, dan **SLAMET HARYADI,SH.M.Hum.** Hakim Ad Hoc TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **WARSITO** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **NAOMI MANGGALATUNG, SH.**

**S U T O Y O, SH.,M.Hum.**

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SLAMET HARYADI, SH.,MHum.**

d.t.o.

**W A R S I T O**

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**Hj. N E L I D A, SH.**

Nip.040029188

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)